



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2016/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Novianto Simbolon
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Putri Lopian Desa Pardomuan I Kecamatan Panggururan,
Kabupaten Samosir;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 11 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 1 dari 23 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Nopianto Simbolon secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Nopianto Simbolon berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Nursani Sitanggang tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Andi Naibaho tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Amir Sinaga tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Koloria Br Naibaho tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Ellen Sinaga tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Hermansyah Saragih tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV.Metro Cabang Balige di Pangururan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan supaya diringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan Terdakwa secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa EKA NOVIANTO SIMBOLON sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Kantor METRO yang terletak di Jl. FL. Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang sebesar Rp. 17.179.000 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. METRO atau orang lain selain dari terdakwa, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa CV. METRO bergerak dibidang usaha cash dan kredit terdakwa merupakan karyawan perusahaan METRO Cash & Credit Elektronik & Furniture cabang Balige di Pangururan dengan jabatan Collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh METRO Cabang Balige no :

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 3 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/BLG-METRO/DIOPS/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok Kabupaten Samosir dimana setiap bulannya terdakwa menerima gaji dari METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setiap paginya pada hari kerja saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA (admin CV. METRO) memberikan kwitansi kosong kepada terdakwa sebelum terdakwa pergi menagih angsuran / kredit dari para konsumen kemudian apabila ada konsumen yang membayar angsuran / kredit maka terdakwa akan menuliskan nama konsumen yang membayar angsuran dan jumlah angsuran yang dibayar di kwitansi tersebut, dimana setiap kwitansi terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama diserahkan terdakwa kepada konsumen sebagai bukti telah membayar angsuran, lembar kedua dan ketiga yang merupakan tulisan karbon diserahkan terdakwa kepada saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA pada besok paginya sebagai bukti bagi perusahaan METRO bahwa konsumen telah membayar angsuran;
- Kemudian sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016 terdakwa menerima angsuran / kredit dari para konsumen dibawah ini :
 1. ROSANTRI SITANGGANG sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. KUASA SIMBOLON sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 3. PINTU P. SITORUS sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 4. H. DIANA PANDIANGAN sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 5. ELLEM SINAGA sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 6. KOLORIA NAIBAHO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 7. NURSANI SITANGGANG sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 8. AMIR SITANGGANG sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 9. ANDI NAIBAHO sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)
 10. HERMANSYAH SARAGIH sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 11. EVALIANA DESY MODESTA sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. GUMUL PANDIANGAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
13. RINDU SIMBOLON sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
14. MONALDUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
15. CANDRA SIHOTANG sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
16. ROMIAN STG sebesar Rp. 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
17. CARI PADEMUN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
18. WANTO SIMARMATA sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
19. PURIA NABABAN sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
20. PANDAPOTAN NBH sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
21. RINDO MANIK sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
22. ROBINSON JULIUS sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
23. LASMAN TURNIP sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
24. DONLIS SINURAT sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
25. RESNIDA M. SAMOSIR sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
26. NURMALA PARDEDE sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah)
27. ROMIDA SIHOTANG sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
28. MARTUA S SIDABUTAR sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
29. ADU MALAU sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
30. TUMPAL SAHEPEN sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
31. RUSLAN SITIO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
32. RIWAN P. STG sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
33. PAIMIN SIMBOLON sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
34. MORINA SINURAT sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
35. SUNARDI MALAU sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 5 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. PARULIAN SINURAT sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
37. RISMA ULI SIHOTANG sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
38. DAPOT RAJA SIGIRO sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
39. AGUSTINUS SITANGGANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
40. LASTA SIBURIAN sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
41. ROMAULI STG sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
42. MANGATUR MANIK sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
43. MAROLOP NBH sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
44. MAROLOP NBH sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
45. PURIDA NABABAN sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
46. MEY FRENGKI UJUNG sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
47. MENRIANA SIMBOLON sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
48. ROLAMBOOK SITANGGANG sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
49. LESTARIA LEONI A SINAGA sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah)
50. TIAMSA SITUMORANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
51. LINDA R SINAGA sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa angsuran / kredit dari 51 (lima puluh satu) konsumen tersebut dengan total Rp.17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada CV. METRO tetapi terdakwa menggunakan uang angsuran / kredit dari para konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan biaya perawatan ibu terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima angsuran / kredit dari para konsumen tetapi terdakwa tidak menulis angsuran dari para konsumen tersebut ke kwitansi;
 - Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. METRO mengalami kerugian sebesar Rp.17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

KEDUA:

Bahwa terdakwa EKA NOVIANTO SIMBOLON sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO yang terletak di Jl. FL. Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa CV. METRO bergerak dibidang usaha cash dan kredit terdakwa merupakan karyawan perusahaan METRO Cash & Credit Elektronik & Furniture cabang Balige di Pangururan dengan jabatan Collector;
- Bahwa sistem kerja dari terdakwa adalah setiap paginya pada hari kerja saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA (admin CV. METRO) memberikan kwitansi kosong kepada terdakwa sebelum terdakwa pergi menagih angsuran / kredit dari para konsumen kemudian apabila ada konsumen yang membayar angsuran / kredit maka terdakwa akan menuliskan nama konsumen yang membayar angsuran dan jumlah angsuran yang dibayar di kwitansi tersebut, dimana setiap kwitansi terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama diserahkan terdakwa kepada konsumen sebagai bukti telah membayar angsuran, lembar kedua dan ketiga yang merupakan tulisan karbon diserahkan terdakwa kepada saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA pada besok paginya sebagai bukti bagi perusahaan METRO bahwa konsumen telah membayar angsuran;
- Kemudian sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016 terdakwa menerima angsuran / kredit dari para konsumen dibawah ini :
 1. ROSANTRI SITANGGANG sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. KUASA SIMBOLON sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 3. PINTU P. SITORUS sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 4. H. DIANA PANDIANGAN sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 5. ELLEM SINAGA sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 7 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KOLORIA NAIBAHO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
7. NURSANI SITANGGANG sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
8. AMIR SITANGGANG sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
9. ANDI NAIBAHO sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)
10. HERMANSYAH SARAGIH sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
11. EVALIANA DESY MODESTA sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
12. GUMUL PANDIANGAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
13. RINDU SIMBOLON sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
14. MONALDUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
15. CANDRA SIHOTANG sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
16. ROMIAN STG sebesar Rp. 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
17. CARI PADEMUN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
18. WANTO SIMARMATA sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
19. PURIA NABABAN sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
20. PANDAPOTAN NBH sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
21. RINDO MANIK sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
22. ROBINSON JULIUS sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
23. LASMAN TURNIP sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
24. DONLIS SINURAT sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
25. RESNIDA M. SAMOSIR sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
26. NURMALA PARDEDE sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. ROMIDA SIHOTANG sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
28. MARTUA S SIDABUTAR sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
29. ADU MALAU sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
30. TUMPAL SAHEPEN sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
31. RUSLAN SITIO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
32. RIWAN P. STG sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
33. PAIMIN SIMBOLON sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
34. MORINA SINURAT sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
35. SUNARDI MALAU sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
36. PARULIAN SINURAT sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
37. RISMA ULI SIHOTANG sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
38. DAPOT RAJA SIGIRO sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
39. AGUSTINUS SITANGGANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
40. LASTA SIBURIAN sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
41. ROMAULI STG sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
42. MANGATUR MANIK sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
43. MAROLOP NBH sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
44. MAROLOP NBH sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
45. PURIDA NABABAN sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
46. MEY FRENGKI UJUNG sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
47. MENRIANA SIMBOLON sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 9 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.ROLAMBOK SITANGGANG sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

49.LESTARIA LEONI A SINAGA sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah)

50.TIAMSITA SITUMORANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

51.LINDA R SINAGA sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa angsuran / kredit dari 51 (lima puluh satu) konsumen tersebut dengan total Rp.17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada CV. METRO tetapi terdakwa menggunakan uang angsuran / kredit dari para konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan biaya perawatan ibu terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima angsuran / kredit dari para konsumen tetapi terdakwa tidak menulis angsuran dari para konsumen tersebut ke kwitansi;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut CV. METRO mengalami kerugian sebesar Rp.17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Carly Siahaan: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Operasional di CV. METRO;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. METRO yang bergerak dibidang usaha cash dan kredit Elektronik & Furniture Cabang Balige di Pangururan dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh METRO Cabang Balige No :18/BLG-METRO/DIROPS/02/2015, tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok, Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan yang tidak disetor yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016, dimana Terdakwa menerima angsuran/kredit dari 51 konsumen namun angsuran/kredit tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada CV. METRO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di atas pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Sekira Pukul 10.00 Wib, di Kantor Metro tepatnya Jl. FL. Tobing Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah dilakukan pengecekan penagihan terhadap konsumen yang sudah jatuh tempo membayar angsuran kredit, namun diketahui angsuran sudah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi Pia Br Panjaitan sebagai admin CV. METRO;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen CV.Metro adalah dengan cara bilamana konsumen mengambil barang dari CV.Metro dengan pembayaran secara dicicil setiap bulannya, kemudian para konsumen memberikan uang angsuran tersebut kepada kolektor dan kolektor memberikan kwitansi pembayaran kepada konsumen atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan angsuran/kredit kepada admin CV. METRO An. Pia Br Panjaitan untuk paling lama esok harinya pada Pukul 09.00 Wib di Kantor CV.Metro setelah Terdakwa menerima angsuran dari konsumen;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV.Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.037.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebelumnya juga Terdakwa sudah melakukan penggelapan sebesar Rp.14.142.000,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Donni Sitanggang: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah koordinator di CV. METRO;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. METRO yang bergerak dibidang usaha cash dan kredit Elektronik & Furniture Cabang Balige di Pangururan dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh CV.METRO Cabang Balige No : 18/BLG-METRO/

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 11 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIROPS/02/2015, tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari CV.METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada CV.Metro sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016, dengan cara Terdakwa menerima angsuran/kredit dari 51 konsumen namun angsuran/kredit tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada CV.METRO;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen adalah dengan cara bilamana konsumen mengambil barang dari CV.Metro dengan pembayaran secara dicicil setiap bulannya, kemudian para konsumen memberikan uang angsuran tersebut kepada kolektor dan kolektor memberikan kwitansi pembayaran kepada konsumen atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan angsuran/kredit kepada admin CV.METRO An. Pia Br Panjaitan untuk paling lama esok harinya pada Pukul 09.00 Wib di kantor CV.Metro setelah Terdakwa menerima angsuran dari konsumen;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV.Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.037.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebelumnya juga Terdakwa sudah tidak menyetor uang yang ditagih dari para konsumen sebesar Rp.14.142.000,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Lisperia Br.Panjaitan Als.Pia: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah admin/bendahara di CV. METRO;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV.METRO yang bergerak dibidang usaha cash dan kredit Elektronik & Furniture cabang Balige di Pangururan dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh METRO Cabang Balige No:18/BLG-METRO/DIROPS/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok, Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016, Terdakwa menerima angsuran/kredit dari 51 konsumen namun angsuran/kredit tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada CV.METRO;
- Bahwa setiap paginya pada hari kerja saksi yang merupakan admin CV.METRO memberikan kwitansi kosong kepada Terdakwa sebelum Terdakwa pergi menagih angsuran/kredit dari para konsumen, kemudian apabila ada konsumen yang membayar angsuran/kredit, maka Terdakwa akan menuliskan nama konsumen yang membayar angsuran dan jumlah angsuran yang dibayar di kwitansi tersebut, dimana setiap kwitansi terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama diserahkan Terdakwa kepada konsumen sebagai bukti telah membayar angsuran, lembar kedua dan ketiga yang merupakan tulisan karbon diserahkan Terdakwa kepada saksi pada besok paginya sebagai bukti bagi perusahaan CV.METRO bahwa konsumen telah membayar angsuran;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen adalah dengan cara bilamana konsumen mengambil barang dari CV.Metro dengan pembayaran secara dicicil setiap bulannya, kemudian para konsumen memberikan uang angsuran tersebut kepada kolektor dan kolektor memberikan kwitansi pembayaran kepada konsumen atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan angsuran/kredit kepada saksi sebagai admin CV.METRO untuk paling lama esok harinya pada Pukul 09.00 Wib di Kantor Metro, setelah Terdakwa menerima angsuran dari konsumen;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV.Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.037.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebelumnya juga Terdakwa sudah tidak menyetor uang para konsumen kepada CV.Metro sebesar Rp.14.142.000,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 13 dari 23 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. METRO yang bergerak dibidang usaha cash dan kredit Elektronik & Furniture cabang Balige di Pangururan dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh CV.METRO Cabang Balige No:18/BLG-METRO/DIOPS/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari CV.METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setiap paginya pada hari kerja saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA (admin CV. METRO) memberikan kwitansi kosong kepada Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi menagih angsuran/kredit dari para konsumen kemudian apabila ada konsumen yang membayar angsuran/kredit, maka Terdakwa akan menuliskan nama konsumen yang membayar angsuran dan jumlah angsuran yang dibayar di kwitansi tersebut, dimana setiap kwitansi terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama diserahkan Terdakwa kepada konsumen sebagai bukti telah membayar angsuran, lembar kedua dan ketiga yang merupakan tulisan karbon diserahkan Terdakwa kepada saksi LUSPERIA BORU PANJAITAN Alias PIA pada besok paginya sebagai bukti bagi perusahaan CV.METRO bahwa konsumen telah membayar angsuran;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen adalah dengan cara bilamana konsumen mengambil barang dari CV.Metro dengan pembayaran secara dicicil setiap bulannya, kemudian para konsumen memberikan uang angsuran tersebut kepada kolektor dan kolektor memberikan kwitansi pembayaran kepada konsumen atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan angsuran/kredit kepada saksi sebagai admin CV.METRO untuk paling lama esok harinya pada Pukul 09.00 Wib di Kantor CV.Metro setelah Terdakwa menerima angsuran dari konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara menagih dan menerima angsuran/kredit dari para konsumen pada wilayah kerjanya namun angsuran/kredit tersebut tidak diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada konsumen dan Terdakwa melakukannya juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memberikan 1 (satu) lembaran kwitansi kepada konsumen namun karbon kwitansi tidak ditulis oleh terdakwa sehingga karbon kwitansi diisi oleh Terdakwa dengan nama konsumen lain sehingga dalam 1 (satu) kwitansi Terdakwa menerima 2 (dua) orang angsuran konsumen yang seharusnya 1 (satu) kwitansi untuk 1 (satu) angsuran konsumen dan uang angsuran/kredit tidak disetorkan Terdakwa kepada Pia Br Panjaitan sebagai admin CV. Metro;

- Bahwa para konsumen yang sudah percaya kepada Terdakwa tidak meminta kwitansi sebagai bukti pembayaran sehingga Terdakwa tidak menyetor uang angsuran/kredit tersebut kepada saksi Pia Br Panjaitan sebagai admin CV.Metro;
- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016, Terdakwa menerima angsuran/kredit dari 51 konsumen, namun angsuran / kredit tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada CV.METRO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV.Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.037.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebelumnya juga terdakwa tidak menyetor uang tagihan para konsumen CV.Metro sejumlah Rp.14.142.000,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan totalnya sejumlah Rp. 17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa sebahagian untuk kebutuhan sehari – hari dan sebahagian dikirim ke orang tuanya yang berada di Palembang karena orang tua Terdakwa tersebut sedang sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima dari NURSANI SITANGGANG tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu);
- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima dari ANDI NAIBAHU tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima dari AMIR SINAGA tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 15 dari 23 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima KOLORIA BR NAIBAHO tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima dari ELLEN SINAGA tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi METRO terima dari HERMANSYAH SARAGIH tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh majelis hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan secara alternative sebagai berikut dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara alternative maka majelis hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. Unsur yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
- d. Unsur perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan alternative pertama tersebut di atas, sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Eko Novianto Simbolon, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghedaki suatu perbuatan serta akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur dengan sengaja dapat dilihat dari suatu perbuatan atau tindakan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak dan kewajiban pelaku;

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 17 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV.METRO yang bergerak dibidang usaha cash dan kredit Elektronik & Furniture cabang Balige di Pangururan dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh METRO Cabang Balige No:18/BLG-METRO/DIROPS/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok, Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari CV.METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2015 hingga bulan Desember 2016, dimana Terdakwa menerima angsuran/kredit dari 51 konsumen namun angsuran/kredit tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada CV.METRO;
- Bahwa setiap paginya pada hari kerja saksi Lisperia Br.Panjaitan Als.Pia yang merupakan admin CV.METRO memberikan kwitansi kosong kepada Terdakwa sebelum Terdakwa pergi menagih angsuran/kredit dari para konsumen, kemudian apabila ada konsumen yang membayar angsuran/kredit, maka Terdakwa akan menuliskan nama konsumen yang membayar angsuran dan jumlah angsuran yang dibayar di kwitansi tersebut, dimana setiap kwitansi terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama diserahkan Terdakwa kepada konsumen sebagai bukti telah membayar angsuran, lembar kedua dan ketiga yang merupakan tulisan karbon diserahkan Terdakwa kepada saksi Lisperia Br.Panjaitan Als Pia pada besok paginya sebagai bukti bagi perusahaan CV.METRO bahwa konsumen telah membayar angsuran;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang dilakukan oleh para konsumen adalah dengan cara bilamana konsumen mengambil barang dari CV.Metro dengan pembayaran secara dicil setiap bulannya, kemudian para konsumen memberikan uang angsuran tersebut kepada kolektor dan kolektor memberikan kwitansi pembayaran kepada konsumen atas pembayaran yang dilakukan oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan angsuran/kredit kepada saksi Lisperia Br.Panjaitan Als.Pia sebagai admin CV.METRO untuk paling lama esok harinya pada Pukul 09.00 Wib di Kantor Metro, setelah Terdakwa menerima angsuran dari konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para konsumen yang sudah percaya kepada Terdakwa tidak meminta kwitansi sebagai bukti pembayaran sehingga Terdakwa tidak menyetor uang angsuran/kredit tersebut kepada saksi Pia Br Panjaitan sebagai admin CV.Metro;
- Bahwa berdasarkan bukti kwintasi-kwintasi tagihan yang tidak disetor oleh Terdakwa sebanyak 51 kwintansi dari bulan Maret 2015 s/d bulan Desember 2016, dimana yang dijadikan barang bukti sebanyak 6 (enam) lembar kwintansi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV.Metro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.037.000,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sebelumnya juga Terdakwa tidak menyetor uang tagihan para konsumen CV.Metro sejumlah Rp.14.142.000,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan totalnya sejumlah Rp. 17.179.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa sebahagian untuk kebutuhan sehari – hari dan sebahagian dikirim ke orang tuanya yang berada di Palembang karena orang tua Terdakwa tersebut sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menagih uang pembayaran cicilan dari para konsumen CV.Metro, tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV.Metro yaitu kepada saksi Lipseria Br.Panjaitan Als.Pia, dimana uang setoran cicilan para konsumen CV.Metro tersebut bukanlah uang milik Terdakwa, tapi milik CV.Metro yang seharusnya uang setoran cicilan tersebut Terdakwa serahkan kepada CV.Metro, akan tetapi uang setoran cicilan tersebut Terdakwa gunakan sendiri seperti untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa mengirim uang tersebut untuk keperluan pengobatan orang tuannya di Palembang sehingga CV.Metro mengalami kerugian sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud ad.b tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;
Ad.c.Unsur yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dalam lingkup pekerjaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan CV.Metro dengan usaha dibidang cash dan kredit dengan jabatan collector sejak bulan Februari 2015 s/d 07 Januari 2016 sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 19 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO Cabang Balige No:18/BLG-METRO/DIOPS/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 dengan wilayah tugas Rianiate sampai dengan Salaon Dolok, Kabupaten Samosir, dimana setiap bulannya Terdakwa menerima gaji dari CV.METRO sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dimana tugas dari Terdakwa adalah menagih angsuran/kredit dari para konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana memiliki barang sesuatu berupa uang tagihan-tagihan dari para konsumen CV.Metro tapi tidak disetor Terdakwa kepada CV.Metro karena berhubungan dengan pekerjaannya, dimana Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.c, telah terpenuhi;

Ad.d. Unsur perbuatan tersebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki barang sesuatu berupa uang tagihan-tagihan dari para konsumen yang tidak disetor kepada CV.Metro sejak bulan Maret 2015 s/d bulan Desember 2016, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor uang tagihan-tagihan para konsumen CV.Metro tersebut tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ad.d, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative pertama, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama, sedangkan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV.Metro mengalami kerugian;
- Bahwa antara Terdakwa dengan CV.Metro belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Novianto Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 21 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Nursani Sitanggang tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Andi Naibaho tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Amir Sinaga tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Koloria Br Naibaho tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Ellen Sinaga tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwintansi Metro terima dari Hermansyah Saragih tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV.Metro Cabang Balige di Pangururan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Syafril P. Batubara S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Azhary P.Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Freddy V.Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Christoffel Harianja, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti:

Berry Prima P., S.H.

Putusan No 60/Pid.B/2016/PN Blg, Halaman 23 dari 23 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)